



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 02 Februari 2011 bertempat di Gubuk Baret I Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba tertanggal 03 Februari 2011 ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat berkumpul di Dusun Dasan Lendang, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara di mana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ; -----
3. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----
 - a. Tergugat menuntut uang sebesar Rp. 8000.000. yang pernah dikirim untuk Penggugat saat bekerja di Malaysia ; -----
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
 - c. Tergugat selalu merendahkan harga diri Penggugat dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat ; -----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 28 Agustus 2012 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman rumah Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas ; -----
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali dengan Penggugat, tidak peduli dan tidak memberikan nafkah wajib ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator H. M. HELMY MASDA, SH., MH. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi

- Bahwa benar setelah menikah antara Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di Bayan selama 5 (lima) bulan, setelah itu Tergugat mengantar Penggugat ke Mamben ; -----
- Bahwa karena kesepakatan berdua, kemudian Tergugat berangkat ke Malaysia selama 1 (satu) tahun dan selama itu Tergugat kirim uang sebanyak 2 (dua) kali senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ; -----
- Bahwa setelah setahun berlalu, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat menambah 1 (satu) tahun lagi, namun karena Tergugat ingat kesepakatan maka pada bulan Januari 2012 Tergugat pulang dengan membawa kalung 10 (sepuluh) gram untuk Penggugat dan antara Tergugat dengan Penggugat sempat kumpul bersama selama sebulan ; -----
- Bahwa sejak bulan juni 2012 antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat pernah bertengkar karena Penggugat suka mengeluarkan kata-kata kotor ; -----

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat rekonsensi masih cinta kepada Tergugat Rekonsensi dan tujuan Penggugat Rekonsensi menikah untuk seumur hidup, tetapi kalau itu maunya Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi minta uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kalung 10 (sepuluh) gram yang Penggugat Rekonsensi bawa dari Malaysia ; -----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula. Sedangkan terhadap gugatan rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menyampaikan bahwa kiriman Penggugat Rekonsensi sudah habis dan sudah Tergugat Rekonsensi bagikan kepada keluarga Penggugat Rekonsensi di Bayan. Dan keluarga Penggugat Rekonsensi pernah pinjam uang kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) belum dibayar sampai sekarang. Dan apa yang diminta Penggugat Rekonsensi sudah habis dan kalung sudah Tergugat Rekonsensi jual karena Tergugat Rekonsensi sakit. Oleh karena itu Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Bahwa terhadap replik Penggugat konvensi, Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula. Sedangkan terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : -----

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] tanggal 25 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bermaterai cukup, sesuai aslinya (bukti P.1) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 03 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, bermaterai cukup, sesuai aslinya, (bukti P.2) ; -----

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], dibawah sumpah secara Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di Kampung Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Bayan, Lombok Utara ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bayan kemudian pindah ke Mamben Daya dan belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, tetapi setelah ultah di Anjani tahun 2012, keduanya telah pisah tempat tinggal karena tidak rukun lagi, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Bayan ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat ; -----

1. [REDACTED], dibawah sumpah secara Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Bayan, Lombok Utara ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bayan kemudian pindah ke Mamben Daya dan belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, tetapi setelah ultah di Anjani tahun 2012, keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih karena tidak rukun lagi dan saksi tidak pernah melihat mereka tengkar ; --
- Bahwa saksi hanya pernah melihat bekas pukulan Tergugat ada memar di kaki depan Penggugat, dan menurut cerita Penggugat pernah tengkar di dalam rumah ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Bayan ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat ; -----

1.

[REDACTED], dibawah sumpah secara Islam memberikan keterangan pada

pokoknya : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Bayan, Lombok Utara ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bayan selama 5 bulan kemudian Tergugat pergi ke Malaysia, setelah itu Penggugat pindah ke Mamben Daya di rumah Penggugat, dan belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, tetapi sejak 2 (dua) bulan Tergugat pulang dari Malaysia, Penggugat diajak pulang ke Bayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Penggugat tidak mau karena waktu itu Penggugat sedang ngidam, kemudian Tergugat memukul Penggugat sampai memar dikaki depan Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke Bayan ; -----

- Bahwa sebulan kemudian Tergugat datang lagi ke rumah Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau karena masih merasa kesakitan ; -----
- Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Terguga berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih dimana Penggugat tinggal di Mamben Daya sedangkan Tergugat tinggal di Bayan ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat ; -----

Bahwa terhadap keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Pengggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang Tergugat tidak menyampaikan apapun karena pada saat sidang dengan agenda pembuktian Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan sampai perkara ini diputus;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta mohon putusan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator H. M. HELMY MASDA, SH., MH. namun upaya tersebut tidak berhasil ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugat cerai ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat juga bersedia bercerai dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg semua dalil gugatan Penggugat telah terbukti ; --

Menimbang, bahwa sekalipun telah terbukti adanya pertengkaran dan selisih paham dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berarti gugatan Penggugat serta merta harus dikabulkan, karena perkara tersebut berhubungan dengan hukum orang (personal recht)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni perkara keluarga yang berhubungan dengan pemutusan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 863.K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti tertulis P2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Selong ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan bukti kesaksian 3 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED], dan [REDACTED]

Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis ;

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, ketiga saksi adalah keluarga dan tetangga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian ketiga orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalinya tidak mengajukan bukti apapun karena pada saat sidang dengan agenda pembuktian sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2011 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak lebih setahun yang lalu dan puncaknya pada bulan Agustus 2012 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih ;-
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar majelis hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu : -----

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih setahun yang lalu dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut : -----

إنما يشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقضى طلاقه

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu” ; -----

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah : -----
Penggugat Rekonvensi menuntut uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kalung 10 (sepuluh) gram yang Penggugat Rekonvensi bawa dari Malaysia supaya dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja karena uangnya sudah habis dan sudah dibagikan kepada keluarga Penggugat Rekonvensi di Bayan, bahkan keluarga Penggugat Rekonvensi sendiri yang pinjam Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hingga saat ini belum dikembalikan. Sedangkan kalungnya juga sudah Tergugat Rekonvensi jual untuk biaya pengobatan saat Tergugat Rekonvensi sakit ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi hadir di depan persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan atau menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang kesanggupan Tergugat rekonvensi yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhraTergugat terhadap Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat dan didaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian ;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzul Qo'dah 1434 H., oleh kami Dr. M. BASIR, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. FAUZI, SH. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. HJ. HAERIAH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. FAUZI, SH.

Dr. M. BASIR, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL ARIFIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. HJ. HAERIAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 505.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).